

LAPORAN SEKTOR Badan Kepegawaian Daerah Febuari 2017 SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	NAMA	LAPORAN	WAKTU	TANGGAPAN	STATUS
1	kardi (k_yahxxxxxxxx)	<p>INI PERNAH SAYA KIRIM KE SBY th2014 Kepada yang terhormat presiden RI bapak Susilo Bambang Yudoyono Nama :xxxxxx Alamat :xxxxxxx Pekerjaan:xxxxxxx... TMT: xxxxx Umur :xxxxxxx Dengan ini saya ingin mengeluh pada presiden RI, sebelumnya saya mohon ma'af kalau ada tutur kata yang kurang berkenan,juga susunan kalimat yang kumpangian ini sebenarnya saya optimis adanya istilah afirmasi pada system perekrutan honorer k2 menjadi pns tapi kenyataannya afirmasi umur dan lamanya mengabdikan tidak ada,kenyataannya usia kritis umur 40-50th,masa kerja 10-23th lebih banyak yang tidak lolos menjadi pns,termasuk saya juga tidak lolos Sehubungan dengan masalah GTT dan PTT atau honorer k2,saya ingin mengeluhkan 1.saya setuju kebutuhan guru diutamakan, tapi masalahnya PTT juga butuh memberi makan keluarga GTT/PTT sama-sama butuh memberi makan keluarganya . 2. saya tidak bisa mengkaji kebenaran sitem peraturan perekrutan honorer k2 menjadi pns ,yang saya tau banyak honorer k2 usia kritis (usia 40-50th,masa kerja 10-23th lebih) banyak yang tidak lolos menjadi pns,menurut saya ini tidak manusiawi padahal tujuan dasar dibuatnya peraturan untuk memanusiakkan manusia honorer identik pengabdian pengabdian identik :(1).sk ,(2).data laporan bulan, (3).masa kerja sistem tes kemarin identik menghilangkan identitas/eksistensi honorer ini sama dengan menghilangkan jerih payah pengabdian</p>	03-02-2017 00:13	<p>terimakasih laporan anda kami teruskan ke yang menangani njih Terimakasih Masukannya, mungkin dapat disampaikan ke Kementrian PAN& RB atau BKD, karena kita didaerah hanya menjalankan keputusan yang diambil dari Pusat, Tetap semangat</p>	Laporan Selesai

2	Purnomo (08771xxxxxxx)	Bapak Gubernur yang terhormat, Terkait dengan pemberian TPP yang diberikan kepada para PNS di jajaran Pemprov Jateng, kami selaku pegawai kontrak salah satu Dinas yang ada di jajaran Pemprov Jateng ingin agar kiranya TPP juga diberikan kepada pegawai kontrak, mengingat kinerja kami juga tidak kalah dengan PNS bahkan sebagian dari kami mengerjakan tugas yang seharusnya diberikan kepada PNS, sedangkan PNS yang bersangkutan malah onggang-onggang kaki karena memang tidak mampu dan tidak bisa mengerjakannya, apakah sudah adil apabila TPP juga diberikan kepada pegawai yang demikian tersebut diatas, terima kasih	10-02-2017 13:57	Kami teruskan ke yang menangani njih Sebagaimana Permendagri No .13 Tahun 2006 Pasal 39 Ayat 1 disebutkan Bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Jadi untuk CPNS aja tidak mendapatkan, apalagi tenaga Komtrak atao Honorer... Demikian tetap Semangat !!!!	Laporan Selesai
3	Eko Sutrisno (eko.sxxxxxxx)	Mohon Agar Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang Agar diberikan SK Bupati Pemalang, Dan diberikan Tunjangan minimal Kebutuhan Hidup Layak (KHL) karena kami semua telah mengabdikan di Lingkungan Pemerintah dari sebelum adanya surat gubernur tentang pelarangan pengangkatan honorer, mohon dilayangkan memo untuk Bapak Bupati Pemalang. Terima kasih atas kepastian untuk mensejahterakan rakyat di Jawa Tengah/Pemalang/Kecamatan Taman	13-02-2017 11:56	Laporan akan kami teruskan ke bidang yang tangani Monggo silahkan dikoordinasikan BKD Kab Pemalang, karena menjadi kewenangan Kabupaten Pemalang	Laporan Selesai

4	TRI BAGUS PRANOWO (bagoexxxxxxx)	mohon konfirmasi supaya GTT DAN PTT disamakan hak dan kewajibannya baik secara administrasi kepegawaian maupun soal honor yang diterima	23-02-2017 09:52	<p>terimakasih laporannya, kami teruskan ke yang tangani njih Terimakasih laporannya, Terkait pertanyaan Saudara, disampaikan bahwa: 1. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." 2. Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari : a. Tenaga Honorer Kategori I adalah tenaga honorer yang penghasilannya di biayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46</p>	Laporan Selesai
5	Agustina Yudyastuti (08132xxxxxxx)	Gaji pns prov.jateng (peralihan dari pemkab.Magelang) januari Feb baru turun 1 bulan, tpp tidak jelas kabarnya. Mohon kepastiannya, biaya hidup keluarga jalan terus.	23-02-2017 12:31	<p>njih terimakasih laporannya Terimakasih, setelah kami koordinasikan, permasalahan bukan di BKD Jateng sebagai pengelola Daftar gajinya, namun demikian, ada permasalahan teknis dalam memasukkan nomor rekening masing-masing PNS, sehingga dibutuhkan kehati-hatian. tetep diusahakan oleh Instansi anda, smoga secepatnya bisa dibayarkan. demikian untuk kerjasamanya disampaikan terimakasih</p>	Laporan Selesai

6	yogi (Yogihxxxxxxxx)	Yth. Bp Ganjar, kami para PHL tanpa status di instansi Prov. Jateng minta tolong agar kami diberi gaji yg layak. Selama ini kami hanya di beri gaji sukarela dari para PNS. Kami mohon agar di jadikan Pegawai Kontrak atau apa terserah Bapak. kami tau sejak 2015 sudah tidak boleh mengangkat pegawai Honorer tp kami juga butuh pekerjaan pak. Tim Bapak sendiri dari GRMS jg di jadikan PHL to Pak... Mosok kami tidak bisa padahal saya sudah bekerja selama 9 tahun. selama ini yg dijadikan PHL Hanya anak bos saja pak yg ada di Dinas. kami yg ada di Daerah cuma pegawai tanpa setatus. gajinya pun hanya sukarela nggk pasti tiap bulan. kami mohon bantuannya pak. Maaf pak kami tidak bisa menyebutkan instansi karena kami takut dipecat	24-02-2017 10:45	Saya teruskan ke yang tangani njih Terimakasih laporannya, Terkait pertanyaan Saudara, disampaikan bahwa: 1. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." 2. Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari : a. Tenaga Honorer Kategori I adalah tenaga honorer yang penghasilannya di biyai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1	Laporan Selesai
---	-------------------------	---	---------------------	--	--------------------


7	yogi (Yogihxxxxxxxx)	Yth. Bp Ganjar, kami para PHL tanpa status di instansi Prov. Jateng minta tolong agar kami diberi gaji yg layak. Selama ini kami hanya di beri gaji sukarela dari para PNS. Kami mohon agar di jadikan Pegawai Kontrak atau apa terserah Bapak. kami tau sejak 2015 sudah tidak boleh mengangkat pegawai Honorer tp kami juga butuh pekerjaan pak. Tim Bapak sendiri dari GRMS jg di jadikan PHL to Pak... Mosok kami tidak bisa padahal saya sudah bekerja selama 9 tahun. selama ini yg dijadikan PHL Hanya anak bos saja pak yg ada di Dinas. kami yg ada di Daerah cuma pegawai tanpa setatus. gajinya pun hanya sukarela nggk pasti tiap bulan. kami mohon bantuannya pak. Maaf pak kami tidak bisa menyebutkan instansi karena kami takut dipecat	24-02-2017 10:45	Njih say teruskan ke yang tangani njih Terimakasih laporannya, Terkait pertanyaan Saudara, disampaikan bahwa: 1. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." 2. Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari : a. Tenaga Honorer Kategori I adalah tenaga honorer yang penghasilannya di biyai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun	Laporan Selesai
8	Aji Fachmyiman (ajivaxxxxxxxxx)	assallamuallaikum ,bpak GANJAR mau tanya kenapa tenaga kontrak yang bekerjanya di kantor dinas hanya mendapatkan upah gaji 11 bulan saja??? kontraknya tidak sekalian 12 bulan tau satu tahun penuh!!! mohon di dengan sangat	25-02-2017 17:50	Saya teruskan ke yang menangani njih Terimakasih terkait masalah kontrak 11 bulan atau 12 bulan, adalah pertimbangan dari masing-masing bendahara dan dana yang tersedia untuk pembiayaan, demikian terimakasih tetap semangat	Laporan Selesai

9	Agus Andrianto (agusaxxxxxxx)	assalamualaikum bapak ganjar kenapa Tenaga Harian Lepas di dinas gajinya tidak sesuai umk 2017 ya?	25-02-2017 18:57	saya teruskan ke yang menangani njih Terimakasih terkait gaji Tenaga Harian Lepas, silahkan ditanyakan ke Dinasnya, anda ikutnya Pihak ke 3 atau langsung dinas, kalau Pihak ke tiga tanyakan ke Penyedia jasanya. demikian terimakasih tetap semangat	Laporan Selesai
10	paidi (mas pay) (08529xxxxxxx)	assalamualaikum pak ganjarku,gubernurku,gubernur orang Jawa tengah yg ku banggakan, mohon dengan sangat untuk Honorer K2 diperjuangkan untuk diangkat jadi PNS, kami sdh mengabdikan belasan bahkan puluhan tahun..kami sangat yakin panjenengan adalah pemimpin yg amanah..semoga Allah SWT senantiasa bersama gubernurku dn keluarganya dan rakyat Jawa tengah, Amin..	26-02-2017 05:39	Kami teruskan ke yang menangani njih Terkait pertanyaan Saudara, disampaikan bahwa: 1. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." 2. Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari : a. Tenaga Honorer Kategori I adalah tenaga honorer yang penghasilannya di biayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari	Laporan Selesai

11	dhimas aw (dhimaxxxxxxxx)	lapor pak Gubernur ini adalah mobil dinas pemerintah yang parkir sembarangan di pinggir jalan, lokasi di Tugu Muda Semarang, tepat di timur kampus UDINUS. karena adanya mobil ini lalu lintas di Tugu Muda menjadi macet.	26-02-2017 21:50	saya koordinasikan dg instansi yg tangani njih Terimakasih laporannya, setelah kami koordinasikan dengan BPPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Prov. Jateng) Mobil dimaksud adalah mobil dari Pemkot Semarang, apabila anda mengetahui hal seperti itu lagi di lokasi tersebut bisa disampaikan di Pemkot yang ada di Gedung Pandanaran Komplek Tugumuda Terimakasih kerjasamanya	Laporan Selesai
12	Risni Abel (risnixxxxxxxx)	cuma mau tanya pak ganjar, kapan tpp buat pns peralihan Pemprov jateng keluar. mohon penjelasannya.terimakasih	28-02-2017 20:26	Saya teruskan ke yang menanganinya njih TPP itu buka hak Njih, jadi ukurannya Kinerja, PNS Peralihan belum bisa terima TPP karena belum membuat laporan SKP, Jadi SKP dibuat 2 bulan sebelum TPP diterima, jadi TPP Maret, berarti SKP januari 2017 harus dibuat dulu,	Laporan Selesai

Grafik Berdasarkan Status Pelaporan 2017

Source: laporgub.jatangprov.go.id



Highcharts.com

No.	Status Laporan	Jumlah
1	Belum Dijawab	0
2	Verifikasi	0
3	Progres	0
4	Selesai	24
5	Perlu Tindakanjnt	0
6	Hasil Survei	0
7	Hasil Mediasi	0
8	Dikembalikan	0
9	Bukan Wewenang	0
10	Ditolak	0
Total		24